



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : **Pernyataan Keseluruhan Isi**
dan Maksud dari Akta

NOMOR : **- 34 -**
TANGGAL : **02 September 2010**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT CISADANE SAWIT RAYA TBK.**

Nomor : 34.



- Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-09-2020 (dua September dua ribu dua puluh) --
pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).-----
- Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-----
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----
- **Tuan GITA SAPTA ADI**, lahir di lahir di Jakarta, pada tanggal 21-06-1968 --
(dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Bumi Bintaro Permai, Jalan Bintaro Melati -----
Raya Blok GG 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174052106680005, Warga Negara -----
Indonesia.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Utama, sehingga sah mewakili Direksi dan berdasarkan -----
kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh para pemegang saham dari -----
Perseroan Terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam -
akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih -----
dahulu sebagai berikut :-----
- **BAHWA** pada hari Rabu, tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua -
ribu dua puluh), berada di Priok Meeting Room, Holiday Inn Express -----
Citygate, Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, -----
Indonesia, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.**, ---
berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan perubahan-----

perubahannya telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No.33/2014"), sebagaimana termuat dalam :

- Akta tertanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan) nomor 13, yang dibuat di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 04-07-2008 (empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-38470.AH.01.02.TAHUN 2008;
- Akta tertanggal 22-07-2014 (dua puluh dua Juli dua ribu empat belas) nomor 1, yang dibuat di hadapan ELVIA HERWAHYUNI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-08-2014 (enam Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-06202.40.20.2014;
- Akta tertanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) nomor 30, yang dibuat di hadapan EDDY SUBROTO, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Magister Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-01-2016 (dua puluh satu Januari dua ribu enam belas) nomor AHU-0001299.AH.01.02.TAHUN 2016;
- Akta tertanggal 02-02-2016 (dua Pebruari dua ribu enam belas) nomor 2, yang dibuat di hadapan EDDY SUBROTO, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Magister Hukum, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 03-03-2016 (tiga Maret dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0028299;

- Akta tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) nomor 7, yang dibuat di hadapan EDDY SUBROTO, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Magister Hukum, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-05-2016 (dua puluh sembilan Mei dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0052407;
- Akta tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) nomor 36, yang dibuat di hadapan FESSY FARIZQOH ALWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-06-2019 (dua puluh delapan Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0033669.AH.01.02.TAHUN 2019;
- Akta tertanggal 05-09-2019 (lima September dua ribu sembilan belas) nomor 4, yang dibuat di hadapan FESSY FARIZQOH ALWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-09-2019 (lima September dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0065409.AH.01.02.TAHUN 2019, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 05-09-2019 (lima September dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0327064, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 05-09-2019

(lima September dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0327065;

- Akta tertanggal 11-02-2020 (sebelas Pebruari dua ribu dua puluh) nomor 18, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 17-02-2020 (tujuh belas Pebruari dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0089483.

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");

- BAHWA dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.671.392.700 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 81,53% (delapan puluh satu koma lima tiga persen) dari 2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
- BAHWA dalam Rapat penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Rapat, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.
- BAHWA semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan tercantum pula dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tertanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) nomor 117, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

-Sehingga setelah dilakukan penyesuaian, untuk selanjutnya Anggaran
Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

.....**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

.....**Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk** ...
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, ...
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

.....**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

.....**Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

.....**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

.....**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Pertanian (Perkebunan);
 - b. Perdagangan Besar;
 - c. Industri Pengolahan;
 - d. Aktivitas Profesional;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Pertanian (Perkebunan)
perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha
perkebunan mulai dari usaha perkebunan mulai dari kegiatan
pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, ...

pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

b. Perdagangan Besar

perdagangan besar buah yang mengandung minyak, yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;

c. Industri Pengolahan;

industri minyak mentah kelapa sawit (crude Palm Oil), yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

d. Aktivitas Profesional

aktivitas kantor pusat dan Konsultasi Manajemen, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 656.000.000.000,- (enam ratus

lima puluh enam miliar Rupiah), terbagi atas 6.560.000.000 (enam miliar lima ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp. 100.- (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.205.000.000.000,00 (dua ratus lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara lain selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, ... wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan .. kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), mengenai penyetoran tersebut;

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;

c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio

saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, mak
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur
modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang
terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

-Penyetoran atas saham dari kompensasi / konversi tagihan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.

4. Saham-saham yang masih dalam portepel akan dikeluarkan
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak
dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau
Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "HMETD") kepada pemegang
saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding
dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham
masing-masing pada tanggal tersebut;
- b. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka

- waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya

- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, ...
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ...
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD ...
kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di
sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai HMETD, baik untuk
memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki ...
posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh
persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan
HMETD;
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam ...
Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang ...
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung ...
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan persetujuan RUPS terdahulu yang telah menyetujui
pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam ...
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan ...
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, ...
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan

- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan ...
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal
dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi ...
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b ...
Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ...
Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, ...
sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua ...
puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam ...
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8
huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a ...
Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran ...
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar
menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% ...

(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, ...
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan
penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar ..
penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang
telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham
tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama
dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau
tanpa nilai nominal.
-Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ..
di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum
sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum
yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu
diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka ..
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang ..

yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk ...
atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari
saham (-saham) yang bersangkutan dan berhak untuk menjalankan ...
dan mempergunakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atas
saham (-saham) tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka ..
para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran
dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama tersebut, ...
Perseroan berhak untuk memberlakukan pemegang saham yang
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham
tersebut.
7. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada
anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan ..
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-.....
Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula ...
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham dan surat kolektif
saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi
sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nomor saham;
 - d. jumlah saham;
 - e. nilai nominal saham; dan
 - f. tanggal pengeluaran surat saham;
 - g. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham;
 - d. jumlah saham;
 - e. nilai nominal saham; dan
 - f. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan
 - g. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
6. Surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau Obligasi
Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang
dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor Urut
dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang berhak
mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada
surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi

dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham yang bersangkutan.

7. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan surat Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang sejenis.
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
-Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah
memberikan penggantian surat saham.
2. Apabila surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
- c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
-Perseroan; dan
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek dalam waktu selambatnya 14 (empat
belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi.
4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus
ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar di Bursa Efek di
Indonesia dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-.....
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di
Indonesia.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi
pengeluaran pengganti surat kolektif saham, surat Efek Bersifat
Ekuitas atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

.....Pasal 8.....

1. Perseroan wajib mengadakan, menyimpan, dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dan dimuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum diterima, maka semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain kepada Pemegang Saham adalah sah jika dikirimkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir ..

- dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi yang dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut atau disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
 9. Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.
 10. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai, fidusia, cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada
Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa -
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

11. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik ...
hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham ...
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang
memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau
fidusia atas saham yang bersangkutan
12. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang
bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian ...
atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian dari portopolio efek reksa dana berbentuk kontrak -
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas

nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan disamping oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan

- Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana;
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ---
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ---
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ---
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank ---
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan ---
Efek tersebut;
14. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta Bursa Efek.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini

- harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi ---
dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan ----
bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku ----
pada Bursa Efek.-----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke ---
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila semua ketentuan
dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang ---
bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota -----
Direksi atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi atau ----
kuasa Direksi yang sah. -----
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ----
mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang -----
Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau -
apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak ---
dipenuhi. -----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ---
saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga -
puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran ---
itu diterima oleh Direksi.-----
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap ----
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang -----
dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan yang ---

- berlaku pada Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan;.....
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari
Bursa Efek sebelum diumumkannya pemanggilan untuk Rapat Umum
Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham
yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang
dimaksud.
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian
seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang
menyebabkan pemilik suatu saham beralih menurut hukum, dengan
mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh
Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar
sebagai Pemegang Saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan
apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat
11 pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan adalah: ---
a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Anggaran
Dasar ini;.....
b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS
Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS

Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan
lain.....

3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:.....
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; atau.....
 - b. Dewan Komisaris.....

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 12

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) ..
bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
2. Dalam RUPS Tahunan:
- a. Direksi menyampaikan:
 - i. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham;.....
 - ii. Laporan Keuangan Tahunan untuk mendapat pengesahan
dari Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. diputuskan usulan penggunaan laba bersih tahun buku yang baru
berlalu serta laba yang belum dibagikan dari tahun-tahun buku
terdahulu;
 - c. dilakukan penunjukan akuntan publik;
 - d. dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
 - e. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana ..
mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan ..
oleh RUPS tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ...
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS Tahunan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 13

1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
2. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:.....
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau.....
 - b. Dewan Komisaris.
 - Permintaan tertulis tersebut harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:.....
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;.....
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;.....
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling

sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi.

3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham atau Dewan Komisaris diterima Direksi.
- Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.
- Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud diterima Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud.
4. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman atau

pemanggilan RUPS setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, maka:

a. Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham yang tidak diselenggarakan; dan

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS

b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman

dimaksud atau jangka waktu yang ditetapkan telah terlampaui, ...

pemegang saham dapat mengajukan permintaan

diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk

menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

5. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4

harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam penetapan

Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. RUPS diadakan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan
dicatatkan;

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam

wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-

RUPS).

- RUPS secara elektronik (e-RUPS) dilaksanakan dengan
menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana
media elektronik lainnya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.....
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata -
acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara
RUPS Tahunan mana Perseroan wajib menyampaikan perubahan
mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus melakukan
pengumuman kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan RUPS tanpa mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar melalui sedikitnya:
- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web Bursa Efek; dan
- c. situs web Perseroan, ...
- dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.....
- Pengumuman tersebut, sedikitnya memuat:
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata
acara RUPS;
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- d. tanggal pemanggilan RUPS.
- Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan
selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah ...

- dilakukan pengumuman sesuai Pasal 14 ayat 2 ini, dan mata acara
yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara rapat
pertama. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain
dalam Anggaran Dasar ini.....
- Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang
saham atau Dewan Komisaris, pengumuman memuat informasi
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya
permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan untuk RUPS disampaikan kepada setiap pemegang
saham melalui sedikitnya:
- situs web penyedia e-RUPS;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan
- dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Pemanggilan untuk RUPS dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua
puluh satu) hari kalender sebelum tanggal rapat tersebut, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.....
5. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua
dilaksanakan;
 - Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan bahwa
RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak memenuhi
kuorum kehadiran;
 - RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah RUPS pertama dilaksanakan;
 - Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan
RUPS kedua;

- b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan
ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan disampaikan kepada OJK paling lambat 14
(empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - iii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran.
6. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, ...
tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
dan mata acara rapat (termasuk penjelasan singkat atas setiap mata
acara tersebut), dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari
hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
-Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa
laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 3
telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh
dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Pemegang saham yang merupakan 1 (satu) pemegang saham atau
lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara
rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS.
-Usulan mata acara tersebut wajib dicantumkan dalam pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham, jika:
- a. usulan tersebut diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sebelum pemanggilan RUPS;
 - b. usulan mata acara rapat harus dilakukan dengan itikad baik, ...
mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan

dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
Perseroan, ...

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi
pemegang saham, dengan ketentuan:
a. Bahan mata acara rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs
web Perseroan dan/atau e-RUPS;
b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau
jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup ...
calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
akan diangkat wajib tersedia:
-di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain
selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, ...
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4
Pasal ini;
-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas ...

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara ----
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas ----
perintah pihak yang berwenang. ----

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ----
-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----
akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ----
ditunjuk oleh Direksi. ----
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi ----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari ----
dan oleh peserta RUPS. ----
2. Dalam hal salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----
oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal ----
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota ----
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan. ----
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ----
-Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal ----
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota ----
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. ----

- Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, ...
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang
hadir dalam RUPS.
3. Pimpinan RUPS berhak meminta kepada mereka yang hadir pada
Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri RUPS yang
bersangkutan.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat
risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS tersebut
harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Pimpinan
RUPS, yang harus ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling
sedikit 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam RUPS, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh
RUPS, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah RUPS
tersebut.
- Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
pemegang saham dan pihak ketiga, tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak
disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris.
6. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
- Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan
RUPS, dan mata acara RUPS;
 - Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada
saat RUPS;
 - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah;
 - Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ...

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS;

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang ...
saham diberi kesempatan;

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak ..
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata
acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara;

h. Keputusan RUPS; dan

i. Pelaksanaan pembayaran deviden tunai kepada pemegang
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan
pembagian deviden tunai.

7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
pemegang saham independen, risalah RUPS dibuat dalam bentuk
akta berita acara yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan.

8. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 14 ayat 3 Anggaran
Dasar ini, berlaku secara mutatis mutandis untuk pengumuman
ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 16

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ...
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS
untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, untuk penambahan

modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), ...
dilakukan dengan ketentuan:.....

i. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, dan keputusan RUPS adalah sah .. jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.....

ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan, jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;.....

iv. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 huruf a butir iii bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata

- acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran ...
Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan

Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----

i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui ----
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana ----
dimaksud pada butir (i) tercapai, RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan ----
RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga --
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS kedua; -----

iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud butir (ii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham -----
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan -----

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau ----

- orang lain dengan surat kuasa.
- Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk
 sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak
 mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang
 bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga)
 hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat
 kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat
 dalam Daftar Pemegang Saham per 1 (satu) hari kerja sebelum
 tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat
 pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-
 undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- a. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara
 elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan
 suara dalam RUPS.
- b. Pemberian kuasa dilakukan pemegang saham secara elektronik ...
 melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau
 sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- c. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik
 meliputi: i. Partisipan yang mengadministrasikan subrekening
 efek/efek milik pemegang saham; ii. Pihak yang disediakan oleh ...
 Perseroan; atau iii, Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- d. Ketentuan mengenai pemberian kuasa secara elektronik
 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-.....
 undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan OJK. ...
4. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
 pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS
 diadakan.
5. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ...
 mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ... Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ... tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya ... maka usul harus dianggap ditolak.
10. Putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini harus diambil dalam RUPS luar biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham independen atau Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan . kepentingan atas transaksi tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan
keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak
mempunyai benturan kepentingan;.....
- b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
10 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, ...
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;.....
- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
10 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan
pemanggilan yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan
Perseroan;.....
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang
saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen
yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut.....

11. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
13. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. menurut pendapat Pimpinan RUPS usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan;
 - b. usul tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS. Perseroan:.....
- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

.....
.....
.....
DIREKSI

Pasal 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas

sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi. Susunan Direksi adalah
sebagai berikut:

- a. seorang Direktur Utama; dan
- b. seorang atau lebih Direktur;

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;

3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.

-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

-Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka

waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perseroan.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung ...
baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, sesuai maksud dan
tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ...
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam
rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan
lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau
dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk
hak atas tanah dan perusahaan-perusahaan;
 - d. Mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain, ...
atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal, atau
mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan mengalihkan atau
tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau
membeli saham (pre-emptive right), baik di dalam maupun di luar ...
negeri;
 - e. Menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta
kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh
persen) dari asset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 4
Pasal ini;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari ...

- 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak
 termasuk dalam ayat 4 Pasal ini;
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan
 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.....
4. Untuk melakukan perbuatan hukum:
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau
 merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1
 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
 ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
 atau
- b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
- harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para ...
 Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c
- Anggaran Dasar ini, ...
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ...
 nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena
 sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
 ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan ...
 berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ...
 Perseroan;
6. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang
 atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan
 kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ...

oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan yang dapat merugikan Perseroan, ... Direksi memerlukan persetujuan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar ini, ...
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 pasal ini, ...
10. Di dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 19

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat lainnya bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ...
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah

- seorang anggota Direksi.
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan kepada setiap anggota
Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang
memadai atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau
dengan faksimili atau surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau
surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang --
diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat) paling lambat
5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --
tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat --
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
-Rapat Direksi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan juga --
melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang --
Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam
rapat.....
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.....
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul
dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ...
lain yang diwakilinya;
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
suara tertutup tanpa tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir;
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi
dibuat Risalah Rapat Direksi.
-Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir -
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian
harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota ...
Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan
kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.....

- Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan
tersebut tidak disyaratkan.
- 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi yang
sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani ketentuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.

.....DEWAN KOMISARIS.....

.....Pasal 20.....

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan
Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:.....
 - a. seorang Komisaris Utama;
 - b. seorang atau lebih Komisaris.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu ---
terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kelima -
setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan ---
alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.

- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang
memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal
pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut, ...
- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir
dapat diangkat kembali. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi
honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan
Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk
mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat
sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus
diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan RUPS -yang -
mengangkat mereka atau sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS -
yang mengangkat mereka.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari -
kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya
dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya
dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perseroan.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5:
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku;
- c. meninggal dunia:

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi mengenai pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena
 sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ...
 Rapat akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris lainnya; dan
 dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
 berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
 kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang
 dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat dan
 panggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Anggaran
 Dasar ini.

8. Apabila RUPS tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, - maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, ... maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus : Perseroan.
 -Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara .. berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat lainnya bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas

- permintaan tertulis rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 ----
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili -----
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah. -----
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama ----
atau salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap -----
anggota Dewan Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan
diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris -----
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau
dengan jasa kurir, atau dengan faksimili atau surat elektronik (dalam --
hal dengan faksimili atau surat elektronik harus ditegaskan kembali ---
dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan --
surat tercatat), sekurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --
tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan ----
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota -----
Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di ----
atas dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat ----
saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi ---
dalam rapat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal ----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu ---

- dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat Komisaris akan dipimpin oleh ..
salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan ..
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan ..
Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat -
hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -
dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul
dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.....
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan

Komisaris dibuat risalah rapat.

-Risalah rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat oleh seorang ...
yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian
harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan ...
Komisaris yang ditunjuk untuk maksud tersebut yang hadir dalam
Rapat yang bersangkutan guna memastikan kelengkapannya dan
kebenaran Risalah tersebut.

-Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan ...
segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

-Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan
tersebut tidak disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ...
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua ...
anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani keputusan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 23

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang dan
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang, untuk mendapat persetujuan.
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ...
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
3. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan
ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh
semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam ---
RUPS.
-Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak
menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan
alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak
memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah
menyetujui isi laporan tahunan.
-Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor
Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS, agar dapat diperiksa oleh -
pemegang saham.
4. Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK
dan/atau mengumumkan laporan keuangan Perseroan menurut tata ---
cara dan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan
Pengawas Pasar Modal dan/atau Peraturan OJK dan Peraturan Bursa
Efek mengenai hal tersebut

-----PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

-----Pasal 24 -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan
mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih dan/atau
saldo laba yang belum dibagi yang tercantum dalam laporan posisi
keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang diajukan untuk
persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan
berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk
dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah
ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin

- dibagikan, satu dan lain dengan tidak mempunyai hak dari RUPS
 untuk memutuskan lain.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
 Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, ...
 berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS dalam keputusan ..
 mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk
 dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-.....
 undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa
 Efek.
 -Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa
 saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal
 yang ditentukan oleh RUPS tahunan yang memutuskan mengenai
 pembagian dividen.
 -Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang -
 saham, ...
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka -
 laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan
 yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dapat
 dibagikan sebagai dividen.
4. Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen
 interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika ---
 pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih
 Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan
 disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen ---
 interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan -
 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil
 sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan
 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
 kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
 laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
 mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
 perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan
 tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku
 yang bersangkutan, dari laba bersih seperti tersebut dalam laporan -
 laba rugi komprehensif yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan, ...
 dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan
 Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Laba bersih dan/atau saldo laba yang dibagikan sebagai dividen yang
 tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang
 ditetapkan untuk pembayaran, dimasukkan ke dalam dana cadangan -
 yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh
 Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10
 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
 tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 -Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi
 milik Perseroan.

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 25-----

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan
 ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana -
 ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
 yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai

dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu

selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Akta notaris yang memuat tentang perubahan tersebut.

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ...

PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, ... Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu), atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator, ...
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS ... atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator, ...
4. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, ... pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator, ...
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan, ...
6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan:
 - a. memberitahukan kepada semua kreditur mengenai pembubaran ... Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan ... cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran ... luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia;
 - b. memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat bahwa ... Perseroan dalam likuidasi;
 - c. memberitahukan tentang pembubaran Perseroan kepada Ketua ... Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal sesuai dengan ... peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.
 - a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi ... yang dilakukan.
 - b. sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para

pemegang saham dan setiap pemegang saham berhak menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang dimilikinya.....

- c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.....

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :.....

1. Nona **NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-04-1983 (empat belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, ... bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rukun nomor 4, Rukun Tetangga 008, ... Rukun Warga 003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175055404830010, Warga Negara Indonesia; dan.....
2. Tuan **GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-..... 1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ... swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga
Negara Indonesia.....

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.....
- Penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, ...
mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini ...
dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara
lengkap.....
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -
akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada penghadap dan para saksi, ...
maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman ...
terakhir ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.....
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.....
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny.....
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.....


Notaris di Jakarta Utara
HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn